



P E N E T A P A N
Nomor: 86/PDT.P/2014/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

EVI NURAFIYATI, lahir di Majalengka pada tanggal 4 September 1980 bertempat tinggal di Komplek RRI Cimanggis RT. 02 RW. 01 No.16 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Mei 2014 tercatat dibawah register Nomor: 86/Pdt.P/2014/PN.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2006 di Majalengka sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 230/14/VII/2006;
- 2 Bahwa dalam dokumen / surat-surat yang dimiliki oleh anak Pemohon tertulis nama MOHAMMAD NABIL HABIBIE SHIDIQIN;
- 3 Bahwa Pmohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula MOHAMMAD NABIL HABIBIE SHIDIQIN menjadi MOHAMMAD NABIL HABIBIE;
- 4 Bahwa pengantian nama tersebut tidaklah melanggar Undang Undang dan Agama;
- 5 Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan penggantian nama tersebut dari Hakim Pengadilan Negeri Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian –uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Depok untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang semula bernama MOHAMMAD NABIL HABIBIE SHIDIQIN diganti menjadi MUHAMMAD NABIL HABIBIE;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat dan atau memberi catatan pinggir pada akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 327605440900002 atas nama EI NURAFIYATI (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kota Depok Jawa Barat tanggal 25 Juli 2012 ,diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 230/14/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Juli 2006, diberi tanda bukti P-2
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3276052709070586 atas nama kepala keluarga SRI INDRO EDHI PURNOMO yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 4 Februari 2013, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Akte kelahiran No. 4284/U/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 28 Mei 2007 , diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna ;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **IDA FARIDA NOOR**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang sam-sama tinggal di Komplek RRI Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sri Edi Purnomo pada tanggal 8 Juli 2006 di Majalengka, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon memilki 2 (dua) orang anak yang bernama Nabil dan Kevin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang tadinya bernama Muhammad Nabil Habibie Shidiqin menjadi Muhammad Nabil Habibie;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pertama Pemohon karena nama yang semula diberikan terlalu panjang / kepanjangan nama, maka Pemohon bermaksud memendekkan nama anak pertama Pemohon agar mudah menulis dan mengingatnya;
- Bahwa Muhamad Nabil Habibie Shidiqin sekarang berumur 7 tahun, sudah sekolah dan sudah memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa anak pemohon dirumah biasa dipanggil Nabil;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut diketahui oleh suami Pemohon atau ayah Nabil, dan suami Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SELVIANA ARISANDY**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang sam-sama tinggal di Komplek RRI Cimanggis Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sri Edi Purnomo pada tanggal 8 Juli 2006 di Majalengka, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nabil dan Kevin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang tadinya bernama Muhammad Nabil Habibie Shidiqin menjadi Muhammad Nabil Habibie;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pertama Pemohon karena nama yang semula diberikan terlalu panjang / kepanjangan nama, maka Pemohon bermaksud memendekkan nama anak pertama Pemohon agar mudah menulis dan mengingatnya;
- Bahwa Muhamad Nabil Habibie Shidiqin sekarang berumur 7 tahun, sudah sekolah dan sudah memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa anak pemohon dirumah biasa dipanggil Nabil;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut diketahui oleh suami Pemohon atau ayah Nabil, dan suami Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi –saksi tersebut Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya bernama MUHAMMAD NABIL HABIBIE SHIDIQIN dirubah menjadi bernama MUHAMMAD NABIL HABIBIE dan penggantian nama tersebut karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga sulit untuk menulis dan mengingat nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek RRI Cimanggis RT. 02 RW. 01 No.16 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, sehingga Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah telah dapat membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Indro Edhi Purnomo pada tanggal 8 Juli 2006 dan pernikahannya telah dicatat di KUA Kecamatan Majalengka Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 28 Mei 2007 telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD NABIL HABIBIE SHIDIQIN lahir di Depok tanggal 17 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA FARIDA NOOR dan saksi UBENG SUHERMAN, maksud Pemohon untuk mengurangi nama belakang anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD NABIL HABIBIE SHIDIQIN menjadi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL HABIBIE supaya nama anak Pemohon tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan suami Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA FARIDA NOOR dan saksi UBENG SUHERMAN anak Pemohon dirumah biasa dipanggil dengan nama NABIL;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk dapat mengurus perubahan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan cukup beralasan sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan selanjutnya diperintahkan kepada Penitera/sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon dan menerbitkan akta kelahirannya.

Menimbang, bahwa oleh karena akte kelahiran anak Pemohon yang lama diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok maka diperintahkan kepada Penitera/ sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersebut kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang semula bernama MOHAMMAD NABIL HABIBIE SHIDIQIN diganti menjadi MUHAMMAD NABIL HABIBIE;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat dan atau memberi catatan pinggir pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal **2 Juni 2014**, oleh kami: **SAPTO SUPRIYONO, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu: **ENDANG SISTRIANI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ENDANG SISTRIANI, S.H.,M.H

SAPTO SUPRIYONO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - Administrasi | Rp 30.000,- |
| - Panggilan | Rp 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- PNPB panggilan	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)